



PUTUSAN

Nomor 1304/Pdt.G/2024/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TENGGARONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK. 64020657117xxxx, lahir di Tenggarong, 17 Nopember 1978, umur 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan Honorer TU Sekolah, Pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di Jalan, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai **Penggugat**;

M E L A W A N

**TERGUGAT**, NIK. 6402061707760005, lahir di Banjarmasin, 17 Juli 1975, umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan ASN, Pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di Jalan, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong pada hari itu juga dengan register perkara nomor 1304/Pdt.G/2024/PA.Tgr, dengan perubahan gugatan pasca mediasi tertanggal 28 November 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**3** Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 15 Februari 1998 terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/xx/xx/xx tanggal 16 Februari 1998;

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.1304/Pdt.G/2024/PA.Tgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan bertempat tinggal rumah bersama di Jalan, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 26 tahun;

5 Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua anak bernama;

3.1 anak I Penggugat dan Tergugat (Tenggarong, 18 April 1998);

3.2 anak I Penggugat dan Tergugat (Tenggarong, 28 September 2009), NIK : 6402066809090003, Pendidikan SLTP;

6 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

7 Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran terjadi dikarenakan :

5.1. Bahwa Tergugat sering cemburu berlebihan dan menuduh Penggugat menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain;

5.2. Bahwa Tergugat egois dan tidak mau mendengarkan nasehat atau masukan dari Penggugat;

8 Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak akhir bulan Oktober 2024 hingga sekarang selama lebih kurang 1 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah **berpisah ranjang** dan terakhir berhubungan badan layaknya suami istri;

9 Bahwa sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkseimpulan lebih baik bercerai dengan tergugat;

10 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan mediasi tanggal Oktober 2024 dan tanggal 2024, Para Pihak baik Penggugat dan Tergugat mencapai kesepakatan sebagian tuntutan/obyek hukum, adalah sebagai berikut :

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.1304/Pdt.G/2024/PA.Tgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**10.1** Bahwa Para Pihak sepakat mengenai hak asuh anak Penggugat dan Tergugat (*hadlanah*) yang bernama **Rahmah Salsabila Putri** lahir di Tenggarong, 28 September 2009, berada dalam pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya. Kewajiban bagi orang tua yang berhak atas hak asuh berkewajiban untuk tidak menghalangi orang tua yang tidak memiliki hak asuh mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut. Jika pihak yang berhak atas hak asuh menghalangi pihak yang tidak memiliki hak asuh untuk mencurahkan kasih sayang kepada anaknya, maka dapat dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama;

**10.2** Bahwa Para Pihak sepakat bahwa Tergugat bersedia memberi nafkah anak yang terdiri dari anak **Rahmah Salsabila Putri** yaitu minimal sejumlah Rp 300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) setiap bulannya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan anak tersebut dewasa, yakni sudah menikah dan/atau berusia 21 tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;

**11** Bahwa Penggugat bersedia menanggung biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggarong Cq. Majelis Hakim yang Memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenaan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Suryani bin Hardan) terhadap Penggugat (Rahmayani binti Tarmili);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama **Rahmah Salsabila Putri** (Tenggarong, 28 September 2009), tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Menetapkan Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) kedua anak sebagaimana tersebut pada dictum angka 3 (Tiga)

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.1304/Pdt.G/2024/PA.Tgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas minimal sejumlah Rp 300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) setiap bulannya yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai aturan yang berlaku yang timbul dalam perkara ini;

## **SUBSIDER:**

Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

## **Kehadiran Para Pihak:**

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di muka persidangan;

## **Mediasi dan Usaha Perdamaian**

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat menyatakan tetap pada keinginannya untuk bercerai dan untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, maka kedua belah pihak sebelum melanjutkan perkaranya diwajibkan menempuh mediasi terlebih dahulu sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 80 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat menyerahkan kepada majelis hakim untuk menunjuk Sitti Kholijah, S.H., CPM sebagai mediator dalam perkara;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Non Hakim Sitti Kholijah, S.H., CPM, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 28 November 2024, jika diantara Pengugat dan Tergugat telah tercapai kesepakatan perdamaian sebagaimana, yang isinya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pihak sepakat mengenai hak asuh anak Penggugat dan Tergugat (*hadlanah*) yang bernama **Rahmah Salsabila Putri** lahir di Tenggaraong, 28 September 2009, berada dalam pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya. Kewajiban bagi orang tua yang berhak atas hak

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.1304/Pdt.G/2024/PA.Tgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asuh berkewajiban untuk tidak menghalangi orang tua yang tidak memiliki hak asuh mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut. Jika pihak yang berhak atas hak asuh menghalangi pihak yang tidak memiliki hak asuh untuk mencurahkan kasih sayang kepada anaknya, maka dapat dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama;

2. Bahwa Para Pihak sepakat bahwa Tergugat bersedia memberi nafkah anak yang terdiri dari anak **Rahmah Salsabila Putri** yaitu minimal sejumlah Rp 300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) setiap bulannya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan anak tersebut dewasa, yakni sudah menikah dan/atau berusia 21 tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;

3. Bahwa Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek ini dalam pertimbangan dan amar putusan;

4. Bahwa Para Pihak menyerahkan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati, yaitu perceraian, kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk diperiksa dan diadili;

5. Bahwa seluruh kesepakatan perdamaian sebagaimana telah dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek ini memiliki keterkaitan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh Penggugat. Dengan kata lain, kesepakatan perdamaian sebagian objek ini dapat berlaku, jika putusan majelis hakim pemeriksa perkara mengabulkan gugatan cerai Penggugat, sebaliknya kesepakatan perdamaian sebagian objek ini tidak berlaku, jika majelis hakim pemeriksa perkara ini menolak gugatan Penggugat atau tidak menerima gugatan Penggugat atau Para Pihak rukun kembali selama dalam proses pemeriksaan perkara;

6. Bahwa dengan terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka berlakulah kesepakatan yang terdapat di dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek ini dan Para Pihak pula sepakat untuk tidak saling menuntut dan/atau saling menggugat

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.1304/Pdt.G/2024/PA.Tgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal-hal yang telah menjadi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagaimana Tuntutan Hukum/Objek ini;

7. Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian yang ditempuh melalui Hakim ataupun mediasi berhasil sebagian yakni tidak berhasil dalam perkara perceraian (pokok perkara) namun berhasil diluar perkara perceraian, maka Hakim kemudian membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya terdapat perubahan akibat adanya kesepakatan perdamaian sebagian dalam proses mediasi yang isinya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat pada persidangan tanggal 28 November 2024 telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat sudah mendengar dan mengerti maksud gugatan Penggugat;
2. Bahwa Tergugat akan menyampaikan jawaban secara lisan;
3. Bahwa Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali apa-apa yang dibantah oleh Tergugat;
4. Bahwa benar sejak tahun 2022 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat pada angka 5 (lima) adalah benar Tergugat cemburu namun tidak berlebihan dan tidak pernah menuduh Penggugat dan tidak benar Tegugat tidak mau mendengar nasehat atau masukan dari Penggugat karena tidak pernah Penggugat mnemberikan nasehat atau masukan kepada Tergugat;
6. Bahwa benar sejak Oktober 2024 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang;
7. Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat dan ingin mempertahankan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik pada persidangan tanggal 28 November 2024 secara lisan yang pada pokoknya:

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.1304/Pdt.G/2024/PA.Tgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat sudah mendengar dan mengerti maksud jawaban Tergugat;
2. Bahwa Penggugat akan menyampaikan replik secara lisan;
3. Bahwa Penggugat mengakui dalil-dalil jawaban Tergugat kecuali apa-apa yang dibantah oleh Penggugat;
4. Bahwa sejak tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya pada angka 5 (lima);
6. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak Oktober tahun 2024;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan pada persidangan tanggal 28 November 2024 yang pada pokoknya adalah tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

#### A. Bukti Surat.

- Fotokopi Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Nomor xxx/xx/xx/xx tanggal 16 Februari 1998, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

#### B. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di jalan, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai teman Penggugat, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah bersama sebagaimana alamat Penggugat dan Tergugat diatas;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.1304/Pdt.G/2024/PA.Tgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat sering bercerita kepada saksi bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan;
- Bahwa masalah rumah tangga Penggugat adalah karena Tergugat mengatakan kepada Penggugat jika Tergugat tidak ikhlas menafkahi Penggugat dan Tergugat sering mengambil atau menyita Hp Penggugat;
- Bahwa dampak dari masalah rumah tangga Penggugat adalah Penggugat sering nafas dan pingsan
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah namun berdasarkan cerita Penggugat sudah tidak tinggal sekamar;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat;

Bahwa atas pertanyaan Majelis, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apa pun;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatan dan repliknya;

Bahwa selanjutnya Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawaban dan dupliknya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan;

### Upaya perdamaian.

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.1304/Pdt.G/2024/PA.Tgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dengan harapan mereka dapat mempertahankan rumah tangganya sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam namun usaha perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain itu kedua belah pihak telah diperintahkan pula untuk menempuh proses mediasi sebagaimana dikehendaki oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dan menurut laporan saudara Sitti Kholijah, S.H., CPM, sebagai Mediator, ternyata upaya mediasi yang dilaksanakan berhasil dengan kesepakatan perdamaian sebagian, yakni tidak berhasil dalam perkara perceraian, dan berhasil diluar perceraian / akibat perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi dalam perkara perceraian dinyatakan tidak berhasil, maka pemeriksaan ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi terdapat perubahan akibat adanya kesepakatan perdamaian sebagian dalam proses mediasi, namun perubahan yang dilakukan oleh Penggugat tidak merubah pokok perkara yakni perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap perbaikan ataupun perbaikan dalam surat gugatannya, maka berdasarkan Pasal 127 Rv, batasan yang dapat diterapkan untuk merubah atau mengurangi gugatan adalah tidak boleh mengubah atau menambah pokok gugatan. Dengan demikian perubahan gugatan yang dibenarkan hukum adalah perubahan yang "tidak mengubah dan menyimpang dari kejadian materil", oleh karenanya Hakim menilai jika perubahan atau perbaikan surat gugatan tidak mengakibatkan terjadinya perubahan materil / pokok gugatan yakni gugatan perceraian, oleh karenanya perubahan tersebut dapat diterima;

## **Kewenangan Absolute**

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 dan 2 beserta penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.1304/Pdt.G/2024/PA.Tgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* merupakan Kewenangan Absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolute untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

## **Kewenangan Relative**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang ada dalam gugatan ternyata telah memenuhi ketentuan Pasal 142 R.Bg. ayat (1), yang mana terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tenggara, berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *j.s.* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Tenggara untuk memeriksa dan mengadilinya;

## **Pokok Gugatan**

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2022 yang disebabkan karena Tergugat sering cemburu berlebihan dan menuduh Penggugat menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain dan Tergugat egois dan tidak mau mendengarkan nasehat atau masukan dari Penggugat;

## **Dalil Yang Tidak Dibantah**

Menimbang, bahwa pada jawaban dan dupliknya, Tergugat telah mengakui dengan pengakuan secara tegas (*expressis verbis*) terkait hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, anak kandung Penggugat dan Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 311 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg), jo. Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kualitas pengakuan tersebut merupakan pengakuan sempurna, mengikat dan menentukan dan oleh karenanya, segala apa yang termuat dalam materi pengakuan Tergugat tersebut harus dinyatakan terbukti dan menjadi fakta persidangan;

## **Dalil yang Dibantah**

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.1304/Pdt.G/2024/PA.Tgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat membantah seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang telah diakui secara tegas terkait hubungan hukum, anak kandung Penggugat dan Tergugat, baik berupa bantahan secara tegas maupun pengakuan bersyara, maka sesuai asas *onsplitbaar aveu* yang menyatakan pengakuan bersyarat dari Tergugat tidak boleh dipisah-pisahkan sehingga pengadilan tidak diperkenankan untuk menerima sebagian saja dan menolak untuk sebagian yang lain dan oleh karenanya, pengakuan yang demikian tetap dinilai sebagai bantahan;

Menimbang, bahwa meskipun ada sebagian dalil Penggugat yang diakui oleh Tergugat, apalagi secara nyata telah terjadi bantah-membantah di antara Penggugat dengan Tergugat yang selengkapnya telah tertuang dalam duduk perkara di atas, namun kewajiban beban bukti kepada pihak yang berperkara dalam perkara perceraian pada dasarnya bertujuan supaya setiap pasangan suami istri apabila ingin memutus ikatan pernikahan mereka terlebih dahulu hendaklah dipastikan apakah alasan untuk bercerai beralasan hukum atau tidak, agar perceraian tersebut tidak dilakukan secara sewenang-wenang tanpa alasan yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sejalan dengan maksud hadis Rasulullah (s.a.w) yang diriwayatkan oleh Ibn 'Umar sebagai berikut:

أَبْغَضُ الْحَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ. (رواه ابو داود )  
(2178) و ابن ماجه (2018) وقال الحاكم في المستدرک:  
صحيح الإسناد)

"Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah 'Azza wa Jalla adalah talak."  
(Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, no. hadis: 2178 dan Ibn Majah, no. hadis: 2018. Al-Hakim dalam *al-Mustadrak* berkata, "Sanad hadis ini sahih").  
Oleh karena itu, sesuai Pasal 283 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) yang menyatakan siapa yang mendalilkan sesuatu harus membuktikannya, maka kedua belah pihak yang berperkara tetap sama-sama dibebani wajib bukti secara berimbang;

Menimbang, bahwa kewajiban beban bukti kepada pihak yang berperkara dalam perkara perceraian pada dasarnya bertujuan supaya setiap

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.1304/Pdt.G/2024/PA.Tgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan suami istri apabila ingin memutuskan ikatan pernikahan mereka terlebih dahulu hendaklah dipastikan apakah alasan untuk bercerai beralasan hukum atau tidak, agar perceraian tersebut tidak dilakukan secara sewenang-wenang tanpa alasan yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan serta tidak terdapat alasan persepakatan yang dilarang oleh hukum. Oleh karena itu, sesuai Pasal 283 R.Bg yang menyatakan siapa yang mendalilkan sesuatu harus membuktikannya, maka Penggugat dalam perkara ini dibebani wajib bukti untuk membuktikan dalilnya;

## **Pokok Sengketa**

Menimbang, sebelum mempertimbangkan alat bukti, Majelis Hakim perlu mendudukkan bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

*“Apakah gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil untuk mengajukan gugatan perceraian? Apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena hal-hal sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat? Ataupun rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat?”*

## **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) setelah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga memenuhi syarat formil oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 285 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg); jis. Pasal 1868 dan 1888 KUH Perdata; Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai; Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 Februari 1998 relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.1304/Pdt.G/2024/PA.Tgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang masing-masing bernama saksi I dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihannamun sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat di persidangan hanya menghadirkan satu orang saksi dan sekalipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim Penggugat tidak dapat menghadirkan saksi lagi, sedangkan keterangan satu saksi bukanlah saksi (*unus testis nullus testis*) dan keterangan dari seorang saksi saja, tanpa alat bukti lain tidak dapat dipercaya dalam hukum (vide pasal 306 R.Bg.), oleh karena itu Majelis Hakim menilai Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri dan Pasal 22 PP No. 9 Tahun 1975 bahwa gugatan perceraian dengan alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas mengenai alasan-alasannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti tertulis dan keterangan saksi Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 15 Februari 1998;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini masih tinggal serumah namun sejak Oktober tahun 2024 telah pisah ranjang;

## **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, terhadap petitum angka (2) Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim memandang perlu menganalisis dan mempertimbangkan

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.1304/Pdt.G/2024/PA.Tgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian, Penggugat dan Tergugat harus memenuhi unsur mempunyai alasan yang cukup bahwa antara suami dan istri itu tidak dapat rukun sebagai suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan alasan perceraian sebagaimana tertera dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; jis. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Sehingga perkara *in casu* harus memiliki beberapa unsur berikut: *pertama*, ada hubungan hukum sebagai suami istri; *kedua*, adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus; *ketiga*, tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa adanya fakta Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, pernah hidup rukun di Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan unsur pertama telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat beralasan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, Mahkamah Agung telah memberikan penegasan sebagai implementasi asas mempersulit perceraian melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022, huruf b angka 2 yang berbunyi: "*perkara perceraian dengan alasan perselisihan yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan*";

Menimbang bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022, huruf b angka 2 tersebut di atas telah diperbarui dan disempurnakan normanya dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023, huruf C Rumusan

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.1304/Pdt.G/2024/PA.Tgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Kamar Agama angka 1 bahwa "*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT*";

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus tidak terbukti dan berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di persidangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah dan tidak ditemukannya fakta hukum adanya Tergugat atau Penggugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat belum memenuhi syarat formil untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa belum cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian sehingga petitum angka (1) dan angka (2) gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

## **Pertimbangan Kesepakatan Perdamaian Sebagian**

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi yang dilaksanakan sejak tanggal 21 November 2024 dan tanggal 28 November 2024 yang mana dalam mediasi tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan sebagian terkait hak asuh anak dan nafkah anak:

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara gugatan Penggugat tentang perceraian telah dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim, maka segala ketentuan yang tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan tidak berlaku dan tidak memiliki kekuatan hukum;

## **Biaya Perkara**

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.1304/Pdt.G/2024/PA.Tgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) Penggugat yang memohon Majelis Hakim agar membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya jis. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 57/KMA/SK/III/2019 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh Adriansyah, S.H.I., M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Zainal Abidin, S.Sy., M.H., dan Surya Hidayat, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Dra. Siti Najemah, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.1304/Pdt.G/2024/PA.Tgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zainal Abidin, S.Sy., M.H.

Adriansyah S.H.I., M.H.I.

Surya Hidayat, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Siti Najemah

## Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.1304/Pdt.G/2024/PA.Tgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)